

**UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BEBASIS  
PADA ROAD-MAP PAJAK DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2022-2026**



**REKOGNISI KARYA ILMIAH (ARTIKEL)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Sebagian Syarat – Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Program Studi Ekonomi  
Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : YULIA KRISMYA PUTRI  
NIM : 18420631  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMAADIYAH PONOROGO  
2021/2022**

**UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BEBASIS  
PADA ROAD-MAP PAJAK DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2022-2026**



**REKOGNISI KARYA ILMIAH (ARTIKEL)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Sebagian Syarat – Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Program Studi Ekonomi  
Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : YULIA KRISMYA PUTRI  
NIM : 18420631  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMAADIYAH PONOROGO  
2021/2022**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**REKOGNISI PUBLIKASI ILMIAH YANG DIAKUI DAN SETARA**  
**DENGAN SKS SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Judul : Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berbasis pada Road Map Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2026

Nama : Yulia Krismya Putri


NIM : 18420631

Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 26 Juli 1999

Program Study : Ekonomi Pembangunan

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pembimbing I



Dr. Rochmat Aldy Purnomo, SE., M.Si  
NIDN. 0727039301

Ponorogo, 5 Agustus 2022  
Pembimbing II



Yeni Cahyono, SE., ME. Sy  
NIDN. 0709097505

Mengetahui  
Dewan Fakultas Ekonomi



Dr. Hadi Sumarsono, SE., M. si  
NIP. 19760550820011002  
Dosen Penguji



Dr. Rochmat Aldy Purnomo, SE., M.Si  
NIDN. 0727039301

Dr. Slamet Santoso, SE., M.Si  
NIDN. 071810700



Sayid Abas, SE., M.Si  
NIK. 1972010620010312



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia  
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website : www.umpo.ac.id  
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT  
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PENGGANTI TUGAS AKHIR MAHASISWA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Pembimbing 1**

Nama : Dr. Rochmat Aldy Purnomo, SE. M.Si

Nik : 0727039301

Prodi : Ekonomi Pembangunan

**Pembimbing 2**

Nama : Yeni Cahyono, S.E., ME.Sy

NIDN : 0709097505

Prodi : Ekonomi Pembangunan

Menyetujui bahwa publikasi ilmiah yang akan dilakukan dan/atau diajukan oleh :

Nama : Yulia Krismya Putri

Nim : 18420631

Prodi : Ekonomi Pembangunan

Judul : Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berbasis pada Road Map Pajak Daerah  
Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2026

adalah dijadikan sebagai pengganti tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing 1

Rochmat Aldy Purnomo, S.E., M.Si.  
NIDN. 0727039301

Ponorogo, 17 Desember 2021  
Pembimbing 2

Yeni Cahyono, S.E., ME.Sy  
NIDN. 0709097505

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Choirul Hamidah, SE. MM  
19690418 199303 12



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**  
**LEMBAGA LAYANAN PERPUSTAKAAN**  
Jalan Budi Utomo 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia  
Telp (0352) 481124, 487662 Fax (0352) 461796,  
Website: [library.umpo.ac.id](http://library.umpo.ac.id)  
**TERAKREDITASI A**  
(SK Nomor 00137/LAP.PT/III.2020)

**SURAT KETERANGAN**  
**HASIL SIMILARITY CHECK KARYA ILMIAH MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

Dengan ini kami nyatakan bahwa karya ilmiah dengan rincian sebagai berikut:

Nama : Yulia Krismya Putri

NIM : 18420631

Prodi : Ekonomi Pembangunan

Judul : Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berbasis Pada Road Map Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2026

Dosen pembimbing :

1. Rochmat Aldy Purnomo SE., M.Si

2. Yeni Cahyono SE., MESy

Telah dilakukan check plagiasi berupa Artikel di L2P Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan prosentase kesamaan sebesar 25 %

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 4 Agustus 2022  
Petugas pemeriksa



(Mohamad Ulil Albab, SIP)  
NIK.1989092720150322

Nb: Dosen pembimbing dimohon untuk mengecek kembali keaslian soft file karya ilmiah yang telah diperiksa melalui Turnitin perpustakaan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA  
FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Raya Telang, PO.Box. 2 Kamal, Bangkalan – Madura  
Telp : (031) 3013483, Fax. (031) 3013483  
Laman : [www.trunojoyo.ac.id](http://www.trunojoyo.ac.id)

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Alvin Sugeng Prasetyo, SE., M.SE

NIP : 199203052019031013

Pangkat dan golongan : Dosen Asisten Ahli

Jabatan : Pengelola Jurnal MediaTrend Program Studi

Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura

dengan ini menerangkan bahwa artikel dengan judul:

**UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BEBASIS PADA  
ROAD-MAP PAJAK DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022-2026**

**Yulia Krismya Putri<sup>1</sup>, Rochmat Aldy Purnomo<sup>2</sup>, Yeni Cahyono<sup>3</sup>, Slamet Santoso<sup>4</sup>,  
Sayid Abas<sup>5</sup>**

[purnomo@umpo.ac.id](mailto:purnomo@umpo.ac.id)

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Telah melalui proses review dan dinyatakan **diterima** di Jurnal MediaTrend Sinta 3 Program Studi Ekonomi Pembangunan di **Jurnal MediaTrend** Vol. 17 No. 2 pada Bulan Oktober 2022

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

10 April 2022  
Ketua Dewan Redaksi Jurnal  
Mediatrend Sinta 3

**MediaTrend**  
Jurnal Ekonomi Pembangunan

Alvin Sugeng Prasetyo, SE., M.SE  
NIP 199203052019031013

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas ramat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir Kuliah (Artikel Publikasi Ilmiah) dengan baik tanpa suatu halangan apapun. Karya sederhana ini saya persembahkan,

*Pertama*, untuk agama Islam, sebagai salah satu rujukan referensi kaum muslimin dalam mengelola pendidikan dengan baik di masyarakat, sekolah, madrasah maupun pendidikan di pesantren.

*Kedua*, untuk Bapak dan Ibu tercinta, sebagai sosok malaikat dunia yang aku miliki dengan segala cinta dan kasih sayangnya yang tiada terbatas.

*Ketiga*, untuk saudara perempuanku, Alva Milasari, dan saudara laki-lakiku Damar Alfian Pramukti, yang selalu mengingatkanku ketika melakukan kesalahan didalam keluarga, baik dari segi ucapan maupun tindakan.

*Keempat*, untuk teman-teman terdekat saya Bingar, Lilin, dan Eriana yang selalu mengingatkanku ketika aku malas.

*Kelima*, untuk keluarga besar Ekonomi Pembangunan Angkatan Tahun 2018.

*Keenam*, untuk seluruh dosen Ekonomi Pembangunan yang telah memberi saya ilmu selama 4 tahun di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

“Apapun yang terjadi tidak bisa ditukar, jalani dan terima. Berusaha berdiri dikaki sendiri untuk dirimu sendiri. Jalan yang masih panjang semangat dan pantang menyerah”

**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR  
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, Artikel Publikasi Ilmiah ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam Artikel Publikasi Ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu institusi dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 7 Juni 2022



NIM. 18420631

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan artikel publikasi ilmiah yang berjudul “Analisis Road-Map Reformasi Pendapatan Asli Daerah Berbasis Pajak Daerah Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2026 : Pendekatan Undang-Undang Pajak Daerah Da Retribusi Daerah (UU PDRD).”

Selama proses penyusunan artikel publikasi ilmiah ini, ada berbagai rintangan dan kesulitan yang didapatkan. Akan tetapi berkat doa, usaha, dan motivasi dari berbagai pihak, semuanya dapat saya lewati dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh hormat saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada:

1. Bapak Dr. Happy Susanto, M.A, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Dr. Hadi Sumarsono, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Ibu Choirul Hamidah, SE., M.M., selaku Kepala Program Ekonomi Pembangunan, sekaligus Dosen Wali saya selama 4 tahun di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Bapak Rochmad Aldy Purnomo, SE., Msi dan Bapak Yeni Cahyono, SE., MESy selaku pembimbing dalam penulisan artikel ilmiah ini.
5. Semua teman-teman yang selalu memotivasi dan memberi semangat selama proses penyusunan artikel publikasi ilmiah.

Terlepas dari semua itu, Saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka saya menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar saya dapat memperbaiki artikel publikasi ilmiah ini

Ponorogo, 7 Juni 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
SURAT KETERANGAN .....	v
PERSEMBAHAN.....	vii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	4
1. Konsep Road Map.....	4
2. Kerangka Berpikir .....	4
3. Perencanaan Pembangunan.....	5
4. Pendapatan Asli Daerah.....	5
5. Pajak Daerah .....	6
6. Laju pertumbuhan Ekonomi .....	6
7. Keterkaitan Road Map Reformasi Terhadap Pajak Daerah.....	7
BAB III METODE PENELITIAN .....	8
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	10
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo.....	10
4.2. Hasil Penelitian .....	10
BAB V KESIMPULAN.....	31
DAFTAR PUSTAKA .....	33

**UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BEBASIS  
PADA ROAD-MAP PAJAK DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2022-2026**

**Yulia Krismya Putri**

**Rochmat Aldy Purnomo**

**Yeni Cahyono**

**Slamet Santoso**

**Sayid Abas**

Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

[purnomo@umpo.ac.id](mailto:purnomo@umpo.ac.id)

Abstrak

Penerimaan pajak daerah merupakan sumber terbesar dalam pendapatan asli daerah. Kondisi di Kabupaten Ponorogo pada sektor penerimaan pajak daerah mengalami penurunan di tahun 2020 karena pandemi Covid-19. Pemerintah harus menyiapkan strategi dan rancangannya untuk mengembalikan kehilangan penerimaan pajak pada tahun 2020. Proyeksi dilakukan untuk mengetahui besarnya penerimaan pajak daerah khususnya di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022-2026 mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan memproyeksikan besaran nilai penerimaan pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022-2026 serta rancangan kegiatan agar proyeksi tersebut dapat terpenuhi. Data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo. Pendapatan terbesar Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2013-2021 yaitu pajak bumi dan bangunan dengan total sebesar 250.443.706.350 dan terendah pada pos pajak air tanah yang hanya mencapai 1.862.439.630. Namun setelah dilakukan proyeksi pada tahun 2022-2026 pos pajak terbesar terjadi pada total hotel dengan nilai 6.072.824.558 dan pos pajak terendah terjadi pajak parkir 722.938.090. Nilai pos pajak tertinggi berubah pada pos pajak hotel begitupun dengan pos pajak terendap pada pajak parkir yang mengalami perubahan keseluruhan dari

sebelum dilakukannya proyeksi. Sehingga perlu adanya pembaharuan program kegiatan baru guna meningkatkan pos-pos pajak yang masih rendah dan mempertahankan pos-pos pajak yang sudah besar.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Roadmap Reformasi Pajak, Pembangunan Daerah, Proyeksi Pajak Daerah.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Dalam Undang – Undang No.34/2000 tentang perubahan atas Undang – Undang No.18/1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), sebagai salah satu upaya untuk menunjukkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dimana pembiayaan pemerintah dan pembangun daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang khususnya bersumber dari pajak perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud. (Ardiansyah : 2010). Menurut Joko, (2009: 155), Penerimaan pajak yang sangat besar dan membantu perekonomian negara mengharuskan pemerintah menemukan cara agar pajak semakin berkembang dengan pesat. Hal ini diindikasikan dari sebuah ketergantungan dimana sebuah daerah atau negara dapat dikatakan mandiri bila daerah atau negara tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Semakin dari tahun ketahun gerakan perubahan harus segera dilakukan dengan cara salah satunya melakukan reformasi, dimana reformasi itu yang akan menjadikan sebuah daerah atau negara dapat berdiri mandiri perekonomiannya dengan cara meningkatkan pendapatan pajak daerah.

Dalam RPJMD Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016-2021 disebutkan dan dijelaskan bahwa tujuan dan arah kebijakan yang diambil pemerintah Kabupaten Ponorogo ialah peningkatan kesejahteraan rakyat yang berbasis pada nilai agama dan budaya. Sumber penerimaan pajak daerah ikut berperan penting dalam mewujudkan tujuan visi misi yang diambil pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dimana pajak daerah sebagai bagian integral dari upaya pembangunan secara utuh dan sebagai kerangka pendanaan bagi setiap program dan kegiatan yang disusun dalam mencapai sasaran pembangunan. Contohnya dalam RPJMD dijelaskan terkait penanaman modal. Dalam penanaman modal adanya beberapa program peningkatan pajak daerah. Seperti peningkatan promosi dan kerjasama investasi (iklim investasi/realisasi investasi), pelayanan terpadu satu pintu, dan peningkatan akuntabilitas di bidang perijinan.

**Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo**

No	Sumber	2021	2020	2019	2018	2017
1.	Pendapatan Pajak Daerah	96.399.402.232,00	90.424.462.672,61	89.412.578.453,01	80.239.821.734,96	72.556.475.111,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	11.395.502.881,00	13.718.556.188,00	13.684.410.808,20	11.975.078.491,33	11.196.255.819,00
3.	Pedapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.152.503.864,60	1.137.262.727,20	1.077.953.733,56	1.041.965.783,60	1.038.286.209,44
4.	Lain-lain PAD yang sah	267.754.354.255,71	198.050.733,860,4	186.640.364.173,43	195.760.875.948,58	223.441.087.499,52
<b>TOTAL</b>		<b>376.701.763.233,31</b>	<b>303.331.015.448,2</b>	<b>290.818.307.168,20</b>	<b>289.017.741.958,47</b>	<b>308.232.104.639,07</b>

Sumber: LRA Kabupaten Ponorogo 2017-2021

Dari data Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah mendapatkan sumber penerimaan terbesar dari Pajak Daerah. Hal itu yang menyebabkan adanya peran penting pajak daerah dalam PAD. Secara langsung dapat dikatakan bahwa peranan pajak daerah sangat berpengaruh dalam proses pembangunan dan pertumbuhan suatu daerah. Peningkatan kapasitas penerimaan sangat perlu dilakukan, pentingnya sebuah pembaharuan guna menstabilkan dan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Salah satu cara dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah yaitu digunakannya sebuah metode road map. Dimana road map ini sendiri merupakan gambaran atau peta untuk menunjukkan sebuah jalan. Dalam hal ini road map ini diartikan sebuah gambaran sebuah kegiatan atau sebuah program dalam peningkatan pajak daerah Kabupaten Ponorogo.

Penyusunan road-map mencakup bahasan mengenai adanya tahapan atau aktivitas yang perlu dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target capaian/hasil, pelaksana, penanggungjawab, dukungan yang dibutuhkan dan anggaran yang diperlukan. Keberadaan road map pada pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten Ponorogo diharapkan selain juga sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah dengan membangun sistem yang memanfaatkan teknologi informasi namun juga digunakan sebagai alat bantu untuk mengukur pencapaian kinerja serta monitoring

dan evaluasi. Dimana nantinya akan muncul sebuah proyeksi yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam upaya dan strategi peningkatan pajak daerah.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini dilakukan guna dapat mengetahui dilakukan inovasi program kegiatan secara matang terkait penerimaan pajak di Kabupaten Ponorogo dengan pendekatan UU PDRD dan melakukan berbagai upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaa pajak tahun berikutnya. Sehingga akan muncul sebuah strategi – strategi dalam melakukan pembaharuan dan reformasi pajak untuk lima tahun kedepan yang nantinya saya juga akan menyajikan sebuah proyeksi pajak kedepannya.


## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Konsep Road Map


Road map ialah sebuah sebutan ataupun istilah yang digunakan sebagai sebuah gambaran maupun peta jalan sebuah rencana tujuan secara terarah dan terperinci. Dalam dunih pendapatan road map dapat digunakan sebagai peta jalan dalam meningkatkan dan mempertahankan pendapatan. Salah satunya road map dapat digunakan dalam pendapatan pajak daerah. Dalam pajak daerah road map penting perannya dikarenakan road map memudahkan dalam mencapai tujuan yang dituju. Seperti peningkatan pajak daerah Kabupaten Ponorogo ini. diharapkan dengan adanya road map dapat memberikan gambaran maupun petunjuk tentang dari mana dan akan kemana perubahan dilakukan dalam rangka mensukseskan program yang dirancang.

Dalam hal ini berikut ini merupakan konsep road map penerimaan pajak daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2022-2026.

Gambar 2.1. Road map reformasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Ponorogo



### 2. Kerangka Berpikir



### 3. Perencanaan Pembangunan

Menurut Arthur W. Lewis (1965) perencanaan pembangunan merupakan suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta dalam menggunakan sumber daya yang tersedia lebih produktif. UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional menjelaskan bahwa perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dalam daerah tersebut.

Pentingnya peranan perencanaan pembangunan guna mencapai tujuan bangsa dan negara menjadikan tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan suatu daerah atau wilayah tersebut. Dalam perencanaan yang tepat dengan melibatkan komponen informasi yang akurat dan flaktual, valid dan akuntabel dalam mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Indikator perkembangan daerah dari pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat inflasi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan kondisi keuangan daerah merupakan komponen – komponen penting yang ada di dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan suatu wilayah.

### 4. Pendapatan Asli Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan penerimaan daerah merupakan seluruh uang yang masuk ke kas daerah baik Pendapatan Daerah atau Penerimaan Pembiayaan Daerah. Didalam peraturan yang sama, pendapatan daerah dijelaskan sebagai semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Nurcholis (2007:182), pendaapatan asli daerah merupakan hasil yang diperoleh dari penggabungan penerimaan daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, keutunga perusahaan pada wilayah tersebut dan dari hasil lain yang menurut hukum sah di Indonesia (Nurcholis, 2007).

Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah adalah memberikan kewenangan kepada Pmerintah Daerah untuk memberikan anggaran dana selama pelaksanaan otonomi

daerah berlangsung dimana dengan kesesuaian potensi daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi.

#### 5. Pajak Daerah

Pajak Daerah ialah pajak – pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Ayat 1 “pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang erutang ole orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakuran rakyat”.

Jenis – jenis dari Pajak Daerah itu sendiri yaitu meliputi, pajak hotel, pajak restoran, pajjak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dari jenis – jenis pajak daerah tersebut semua memiliki tarif masing – masing dari tarif 0,3% sampai dengan yang terbesar yaitu 75%. (RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021)

#### 6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Dipengaruhi Oleh Pajak Daerah

Salah satu indikator penting dalam sebuah pertumbuhan ekonomi yaitu jika penerimaan pajak baik berupa PPh maupun PPN meningkat maka dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi berjalan baik. Dalam sebuah analisis mengenai pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara memiliki indikator penting yaitu pertumbuhan ekonomi dari daerah itu sendiri. Dalam realisasinya pertumbuhan yang terjadi di daerah Kabupaten Ponorogo ini masih memiliki celah dalam pengembangan yang kurang maksimal. Sehingga perlu adanya gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD dengan penyesuaian potensi riil daerah (Halim, 2007). Hal itu dapat di indikasikan melalui pendapatan atau penerimaan pajak daerah yang masih kurang efektivitas dalam peningkatannya.

Mardiasmo dkk, (2000:3-4) menyatakan bahwa sisi pendapatan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi pendapatan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal.

#### 7. Keterkaitan Road Map Reformasi Terhadap Pajak Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah road map atau peta jalan secara harfiah adalah rencana kerja terperinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sebagai bagian dari perencanaan strategis. Berdasarkan arti dari road map itu sendiri, dapat kita gunakan dalam reformasi pajak daerah. Dimana yang artinya penggambaran atau pembuatan target selama beberapa tahun kedepan guna mendapatkan hasil yang maksimal. Keterkaitan antara road map dan reformasi pajak sangat berkaitan. Dimana road map itu sendiri sebagai alat dalam dasar pembaharuan suatu pertumbuhan pendapatan khususnya pada pertumbuhan pajak daerah.

Kabupaten Ponorogo adalah salah satu pemerintahan daerah yang masih menyelenggarakan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai semua kebutuhan anggaran pemerintah dalam proses realisasi daerah. Seperti yang kita tahu dalam sumber PAD Pajak merupakan komponen kontribusi terbesar penyumbang PAD Kabupaten Ponorogo pajak Daerah sebagai komponen dengan potensi yang cukup besar diharapkan mampu memberikan kontribusi secara maksimal sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

Otonomi daerah merupakan suatu kebijakan dimana dibuat pemerintah daerah atas hak dan kewajiban serta kewenangan daerah otonom untuk mengurus sendiri daerahnya. Daerah otonom merupakan kesatuan hukum yang berwenang mengatur dan mengurus seluruh kepentingan dan kebutuhan daerahnya sendiri. Penerapan otonomi daerah memiliki tujuan yaitu mengembangkan potensi ekonomi yang terdapat di daerah, untuk memicu potensi daerah demi meningkatkan perekonomian daerah. (Ardyan F.M 2018:4)

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif merupakan metode penelitian yang dilandaskan positivistic (data konkrit), data penelitian yang berupa angka – angka yang akan diukur dengan alat uji perhitungan microsoft excel, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono 2018:13).

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk embuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki. Penelitian ini yang bertujuan untuk enguji dan memberikan bukti empiris tentang peningkatan pendapatan tiap pos pajak dengan menggunakan road map reformasi Pendapatan Asli Daerah berbasis pajak daerah tahun 2022 – 2026 di Kabupaten Ponorogo.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai studi literatur yang berhubungan dengan materi penelitian serta dokumen – dokumen yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo dari tahun 2013-2021 serta jumlah penerimaan masing – masing pos pajak daerah Kabupaten Ponorogo. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi berupa data pemungutan Total Keseluruhan Jenis Pajak yang ada di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2013 – 2021, PDRB Kabupaten Ponorogo, Jumlah Penduduk Kabupaten Ponorogo, dan IHK dan IHP.

Berdasarkan jenis data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini, yang dijadikan partisipan oleh peneliti adalah sekelompok objek yang dijadikan sumber data dalam penelitian yang bentuknya dapat berupa manusia, benda-benda, dokumen-dokumen dan sebagainya. Metode analisis data yang digunakan utamanya yaitu menggunakan analisis Regresi Linier Sederhana dan OLS (Ordinary Least Square). Dalam regresi populasi dikenal pula adanya istilah PRF (Population Regression Function) dan dalam regresi sampel sebagai penduga regresi populasi dikenal istilah SRF (Sample Regression Function). Penggunaan analisa regresi linier berganda sendiri banyak dilakukan oleh beberapa peneliti seperti yang dilakukan oleh Hidayat (2009), Atmaja (2011), Utami (2013), Erfiana (2014) dan peneliti lainnya.

Metode analisis regresi linier berganda adalah teknik statistika yang digunakan untuk menentukan model hubungan satu variabel res-pon (Y) dengan melibatkan lebih dari satu variabel predictor.

Rumus regresi linear sederhana dalam bentuk sebagai berikut:

$$Y = a + by$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Sedangkan untuk rumus proyeksi pertumbuhan

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = \lambda + B_1 PDRB_1 + B_2 \Sigma \text{penduduk} + e$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah)

X = Variabel independen (Pajak)

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

e = Error

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo

Secara geografis Kabupaten Ponorogo ialah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur yang berada pada posisi 200 Km sebelah barat daya ibu kota propinsi, dan 800 Km dengan ibu kota Negara Indonesia. Kabupaten Ponorogo terletak pada 111°7' hingga 111° 52' Bujur Timur dan 7° 49' hingga 8° 20' Lintang Selatan. Visi dari Kabupaten Ponorogo sendiri yakni mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Taqwa).

#### 4.2 Hasil Penelitian

Pajak Daerah merupakan sumber utama dalam Pendapatan Asli Daerah. Dari tahun ketahun seharusnya penerimaan pajak semakin meningkat namun yang di alami Kabupaten Ponorogo Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan oleh masa pandemi Covid yang kita ketahui. Hal itu terjadi karena seluruh sektor mengalami kelumpuhan.

Kemudian, berikut ini adalah penjabaran terkait produk domestik buto, pajak daerah dan proyeksinya di Kabupaten Ponorogo :

**Tabel 4.1 Realisasi PDRB Kabupaten Ponorogo Tahun 2013-2026**

Tahun	PDRB Nominal	PDRB Riil	LN PDRB Riil	Penduduk	Pajak Daerah	LN Pajak Daerah	PAD
2013	10.554.461,47	12.034.805,89	16,303313500	861.082	39.533.040.33 5,00	24,40040262 3390	134.097.320.780,57
2014	11.104.535,92	12.630.368,82	16,351614696	867.573	44.956.557.76 8,00	24,52896247 7501	198.730.421.479,94
2015	11.687.865,37	14.916.033,72	16,517947281	873.972	50.895.226.78 6,00	24,65303497 9799	210.695.348.134,82
2016	12.305.652,04	16.419.185,21	16,613961039	868.814	63.159.109.74 5,00	24,86892293 1000	240.111.321.573,88
2017	12.933.449,31	17.690.420,18	16,688533818	869.894	72.556.475.11 1,11	25,00763106 2620	308.232.104.639,07
2018	13.615.231,83	19.174.225,22	16,769077499	870.705	80.428.832.98 6,00	25,11063856 8072	289.017.741.958,47
2019	14.297.100,01	20.483.747,99	16,835142349	871.370	89.412.585.81 3,01	25,21652729 0123	291.227.369.256,84
2020	14.168.621,37	20.513.377,29	16,836587782	871.825	77.147.361.63	25,06898321	303.331.015.448,27

					2,31	7275	
<b>2021</b>	14.593.680,01	21.128.778,61	16,866146584	949.320	96.514.159.28 3,00	26,15772615 6476	376.701.763.233,31

**Sumber: LRA DPPKAD Kabupaten Ponorogo**

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah penerimaan PDRB baik nominal maupun riil, diikuti dengan LN PDRB Riil, jumlah penduduk, pajak daerah dan juga jumlah PAD pada tiap tahunnya. Khususnya pada tahun 2013 sampai dengan 2021.

### **1. Proyeksi Pajak Hotel dan Road Map PAD**

Menurut Widanaputra (2009:16) definisi hotel adalah suatu jenis akomodasi yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang ada untuk menyediakan fasilitas pelayanan jasa penginapan, makanan, dan minuman serta jasa yang lainnya dimana fasilitas dan pelayanan tersebut disediakan untuk para tamu dan masyarakat umum yang ingin menginap.

Hotel sendiri di bagi beberapa jenis, sesuai dengan ketentuan Pemerintah terkait penentuan jenis hotel berdasarkan SK Menteri Perhubungan RI No. 241/4/70 tanggal 15 Agustus 1970. Jenis hotel tersebut dibagi menjadi 3 yaitu, Residensial Hotel, Transietal Hotel, dan Resort Hotel. Di Kabupaten Ponorogo sendiri memiliki beberapa hotel yang telah berdiri diantaranya ada Maesa Hotel, Amaris Hotel, Ponorogo Permai Hotel, Kencana Dewi Hotel, Hotel Dirgahayu dan masih banyak lagi. Berdirinya hotel – hotel tersebut dikenakan pajak oleh pemerintah.

Proyeksi penerimaan pajak hotel didasarkan pada persamaan regresi yang diestimasi dari data historisnya dan dinyatakan pada persamaan berikut:

$$PAJAK\ HOTEL_t = -371000000 + 129,5979 * PDRB\ Riil - 1165,759$$

\* LN PDRB Riil

Di mana:

PAJAK = Penerimaan pajak pada tahun t

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto Riil pada tahun t

LN PDRB Riil = Logaritma Natural PDRB Riil

**Tabel 4.2 Penerimaan Pajak Hotel Beserta Proyeksinya**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Hotel</b>
<b>2017</b>	1.095.335.023
<b>2018</b>	1.277.886.367
<b>2019</b>	1.342.089.661
<b>2020</b>	564.832.950
<b>2021</b>	825.000.000
<b>2022*</b>	707.691.414 *
<b>2023*</b>	807.346.464 *
<b>2024*</b>	925.166.280 *
<b>2025*</b>	1.060.222.888 *
<b>2026*</b>	1.206.736.629 *

Tabel 4.2 di atas menunjukkan data historis pajak hotel selama 2017 – 2021 dan proyeksinya pada 2022 – 2026. Pada tahun 2020 mengalami penurunan secara drastis yang disebabkan adanya pandemi Covid – 19 yang mulai masuk secara keseluruhan di wilayah Indonesia sehingga mengalami penurunan di semua pos pajak termasuk pajak hotel. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan namun belum secara drastis. Pada tahun 2022 sampai tahun 2026 merupakan tahun proyeksi dimana di tahun tersebut di proyeksikan penerimaan pajak hotel secara signifikan dan secara drastis. Namun kenaikan tersebut dapat naik secara drastis dan signifikan pada tahun 2023 hingga 2026.

Pemulihan kenaikan pajak tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dengan usaha dan tahapan yang cukup terarah. Mulai dari melakukan evaluasi hingga dengan tahapan akhir yang sesuai dengan penerimaan pajak hotel secara maksimal. Tahapan dari tahapan kerja perlu dilakukan pembenahan sehingga dapat terciptanya skala prioritas setiap tahunnya dengan tetap memperhatikan kondisi dan

kemampuan daerah Ponorogo. Berdasarkan penjabaran di atas maka Road Map Reformasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah pada Kabupaten Ponorogo khusus pada pajak hotel di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Tabel 4.3 Road Map Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Hotel di Kabupaten Ponorogo 2022 – 2026**

Tahun	Program Kegiatan
2022	Pihak pemerintah Kabupaten Ponorogo melakukan Sosialisasi wajib pajak dan kesadaran wajib pajak keseluruh daerah.
2023	Melakukan survei dan menganalisis juga mengkaji tiap – tiap hotel yang ada di Kabupaten Ponorogo. Termasuk dengan melakukan pengelompokan rating hotel sehingga dapat diambil langkah – langkah dalam memutuskan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel Kabupaten Ponorogo.
2024	Melakukan pengkajian perhitungan potensi hotel di kabupaten Ponorogo, yang selanjutnya dilakukan peberiaan surat total pajak yang harus dibayar kepada pihak hotel secara bertahap atau tiap tahunnya.
2025	Melakukan kerja sama antara pihak hotel dan pemeritah untuk mempromosikan hotel tersebut juga membuka peluang terhadap para investor dalam investasi hotel di kabupaten Ponorogo
2026	Optimalisasi potensi Kerjasama dengan pihak terkait seperti pelaku usaha hotel dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dari industri hotel di Kabupaten Ponorogo

### 1. Proyeksi Pajak Restoran dan Road Map PAD

Menurut Atmojo (2005) restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumen baik berupa makanan maupun minuman. Dalam setiap daerah pasti memiliki tempat makan beerupa retoran. Hal itu sudah menjadi gaya hidup masyarakat saat ini, tak banyak seseorang lebih suka membelikan uangnya daripada harus repot memasak dirumah sendiri.

Kabupaten Ponorogo merupakan wilayah daerah yang bisa dikatakan daerah kecil. Namun hal itu tidak mempengaruhi bahwa di Kabupaten Ponorogo mempunyai banyak tempat makan dari tempat makan dengan skala kecil sampai skala besar. Seperti tempat makan restoran CFC yang berada di PCC, Mie Gacoan, Cafe, dan masih banyak lagi. Beberapa tempat tersebut merupakan restoran dengan wajib pajak yang dapat menambah penerimaan PAD Daerah Kabupaten Ponorogo. Berikut ini penerimaan dan proyeksi pajak restoran Kabupaten Ponorogo tahun 2012 – 2026 dengan dasar data historisnya sebagai berikut.

$$\text{PAJAK RESTORAN}_t = -3380000000 + 690,5339 * \text{PDRB Riil} - 4475,881$$

$$* \text{LN PDRB Riil}$$

Di mana:

PAJAK = Penerimaan pajak pada tahun t

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto Riil pada tahun t

LN PDRB Riil = Logaritma Natural PDRB Riil

**Tabel 4.4 Penerimaan Pajak Restoran Beserta Proyeksinya**

Tahun	Pajak Restoran
2017	4.188.959.611
2018	5.114.013.367
2019	6.368.817.918
2020	3.190.981.229
2021	3.075.000.000
2022*	4.087.957.684*
2023*	4.633.570.994*
2024*	5.274.360.549*
2025*	6.006.216.138*
2026*	6.798.324.062*

Tabel 4.4 diatas menunjukkan histori data dan hasil hingga proyeksi pada tahun 2013-2026. Pajak restoran yang kita liat di tabel mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2017-2019. Namun pada tahun 2020 dan

2021 terus mengalami penurunan yang disebabkan oleh pandemi Covid yang terjadi di Indonesia.

Pada tahun 2022 hingga 2026 merupakan tahun proyeksi dimana di harapkan pajak restoran mampu mencapai perhitungan yang tepat atau bahkan mencapai lebih dari perhitungan guna memulihkan dari tahun 2020-2021 yang mengalami penurunan. Maka tahun 2022-2026 mulai mengalail kenaikan laki walaupun belum secara drastis. Berdasarkan penjabaran di atas maka *Road Map* Reformasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah pada Kabupaten Ponorogo khusus pada pajak restoran di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Tabel 4.5 *Road Map* Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Restoran di Kabupaten Ponorogo 2022 – 2026**

Tahun	Program Kegiatan
2022	Melakukan kajian dan analisis restoran yang ada di Kabupaten Ponorogo.
2023 - 2024	Memberlakukan tapping box pada setiap restoran yang ada di Kabupaten Ponorogo. Sehingga diharapkan seluruh pihak restoran berkoperatif dalam penjualan makanan mereka.
2025	Melakukan promosi oleh seluruh komponen baik pemelik usaha maupun pemerintah. Selain itu juga terus berkontribusi dalam promosi baik melalui media apapun sehingga dapat menarik minat konsumen dan mitra kerja lainnya.
2026	Melakukan kajian rutin terhadap seluruh restoran dan menganalisis keberhasilan kegiatan selama 4-5 tahun berlalu.

## **2. Proyeksi Pajak Hiburan dan Road Map PAD**

Hiburan adalah segala semua bentuk yang menguang banyak orang dengan mendapat kepuasan kesenangan dalam meihat hiburan tersebut. Hiburan biasanya berupa permainan musik, video, film, opera, drama, dan jenis lainnya yang serupa. Tempat hiburan di Kabupaten Ponorogo

contohnya seperti hiburan tepat karaoke, tempat game, dan tempat hiburan lainnya.

$$\text{PAJAK HIBURAN}_t = 269000000 + 26,45859 * \text{PDRB Riil} - 578,3356$$

$$* \text{LN PDRB Riil}$$

Di mana:

PAJAK = Penerimaan pajak pada tahun t

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto Riil pada tahun t

LN PDRB Riil = Logaritma Natural PDRB Riil

**Tabel 4.6 Penerimaan Pajak Hiburan Beserta Proyeksinya**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Hiburan</b>
<b>2017</b>	1.339.322.189
<b>2018</b>	1.752.251.425
<b>2019</b>	1.835.492.221
<b>2020</b>	493.491.041
<b>2021</b>	185.000.000
<b>2022*</b>	151.874.164*
<b>2023*</b>	169.352.170*
<b>2024*</b>	190.854.522*
<b>2025*</b>	216.028.170*
<b>2026*</b>	243.696.684*

Pada tabel 4.6 telah menyajikan data pajak secara historis dari tahun 2017-2021 dan tahun 2022-2026 sebagai tahun proyeksi kedepan. Pada tahun 2015-2019 mengalami kenaikan yang signifikan namun pada tahun 2020-2023 terus mengalami penurunan yang signifikan juga. Pada tahun 2020 menjadi tahun pertama terjadi

penurunan hal itu kembali lagi terjadi karena adanya pandemi Covid. Akan tetapi pada tahun 2022 sampai 2023 tetap mengalami penurunan walaupun sudah tidak mengalami pandemi Covid. Hal itu terjadi karena terjadinya penurunan yang secara drastis mengakibatkan susahnyanya mengembalikan atau menaikkan peningkatan yang cukup signifikan. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi kembali baru tahun 2024 sampai 2026. Karena di 2 tahun pertama merupakan tahun pemulihan penerimaan pajak restoran setelah terjadinya pandemi Covid.

Berdasarkan penjabaran di atas maka *Road Map* Reformasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah pada Kabupaten Ponorogo khusus pada pajak hiburan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Tabel 4.7 *Road Map* Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Hiburan di Kabupaten Ponorogo 2022 – 2026**

Tahun	Program Kegiatan
2022 – 2023	Melakukan rekap ulang terkait beberapa hiburan yang ada di Kabupaten Ponorogo dalam satu tahun terakhir ini, yang nantinya data tersebut digunakan dalam pendataan hiburan yang memiliki passing great tinggi di Kabupaten Ponorogo.
2024	Pemberlakuan surat ijin bagi mereka yang mengadakan hiburan di wilayah Kabupaten Ponorogo, sehingganya dikenakan pajak nantinya secara terperinci
2025	Melakukan inovasi setiap tahunnya dalam perayaan hiburan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Contohnya, melakukan inovasi dan perluasan wilayah dalam event perayaan Grebek Suro sehingga banyak wisatawan yang akan datang.
2026	Melakukan pengecekan dan analisis setiap tahun terkait perkembangan hiburan daerah Kabupaten Ponorogo

### 3. Proyeksi Pajak Reklame dan Road Map PAD

Reklame merupakan suatu alat atau media dalam mengiklankan sebuah barang atau jasa untuk dikenal banyak orang. Reklame biasanya berupa papan reklame, papan iklan, atau baliho yang diletakkan di beberapa tempat yang dapat diemukan orang banyak atau dilihat orang.

$$\text{PAJAK REKLAME}_t = -1880000000 + 172,2192 * \text{PDRB Riil} - 172,182 * \text{LN PDRB Riil}$$

Di mana:

PAJAK = Penerimaan pajak pada tahun t

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto Riil pada tahun t

LN PDRB Riil = Logaritma Natural PDRB Riil

**Tabel 4.8 Penerimaan Pajak Reklame Beserta Proyeksinya**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Reklame</b>
<b>2017</b>	1.012.997.589
<b>2018</b>	1.060.985.888
<b>2019</b>	1.075.753.148
<b>2020</b>	1.067.310.676
<b>2021</b>	1.334.000.000
<b>2022*</b>	1.259.676.077*
<b>2023*</b>	1.406.607.991*
<b>2024*</b>	1.576.081.120*
<b>2025*</b>	1.767.689.733*
<b>2026*</b>	1.973.735.485*

Dari Tabel 4.8 yang telah disajikan diatas merupakan data pajak reklame dari tahun 2017-2026 beserta proyeksinya. Pajak reklame trus mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2022-2026. Pajak reklame mengalami penurunan yang tidak terlalu drastis pada tahun 2022 dan kembali mengalami kenaikan secara terus menerus di tahun berikutnya.

Berdasarkan penjabaran di atas maka *Road Map* Reformasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah pada Kabupaten Ponorogo

khusus pada pajak reklame di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Tabel 4.9 Road Map Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Reklame di Kabupaten Ponorogo 2022 – 2026**

Tahun	Program Kegiatan
2022 - 2023	Melakukan kajian ulang terhadap hasil pajak penggunaan Reklame selama ini.
2024-2025	Memperbanyak tempat papan iklan, papan reklame, dan baliho di beberapa tepat pusat kota atau tepat icon Kabupaten Ponorogo
2026	Melakukan inovasi sarana prasarana papan reklame, seperti penggunaan papan reklame berbasis megatron dan videotron.

#### 4. Proyeksi Pajak Penerangan Jalan dan Road Map PAD

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan. Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

$$PPJ_t = -20900000000 + 3782,006 * PDRB \text{ Riil} - 9262,799 * LN \text{ PDRB Riil}$$

Di mana:

PAJAK = Penerimaan pajak pada tahun t

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto Riil pada tahun t

LN PDRB Riil = Logaritma Natural PDRB Riil

**Tabel 4.10 Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Beserta Proyeksinya**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>
<b>2017</b>	23.213.539.028
<b>2018</b>	25.797.086.731
<b>2019</b>	27.846.929.903
<b>2020</b>	22.141.238.557
<b>2021</b>	25.216.000.000
<b>2022*</b>	35.119.015.891*
<b>2023*</b>	38.235.800.958*
<b>2024*</b>	41.859.705.886*
<b>2025*</b>	45.975.550.531*
<b>2026*</b>	50.414.411.722*

Pada tabel 4.10 yang telah disajikan diatas merupakan histori data penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2017-2026 beserta proyeksinya. Pajak penerangan jalan terus mengalami kenaikan dari tahun 2022-2026. Pajak penerangan jalan tidak pernah mengalami penurunan walaupun ditahun 2020 mengalami pandemi Covid, akan tetapi walaupun terus megalami kenaikan pajak penerangan jalan harus terus diperhatikan demi terjaganya keignnifikanan penerimaan pajak penerangan jalan.

Berdasarkan penjabaran di atas maka *Road Map* Reformasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah pada Kabupaten Ponorogo khusus pada pajak penerangan jalan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Tabel 4.11 Road Map Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Ponorogo 2022 – 2026**

Tahun	Program Kegiatan
2022	Melakukan pencatatan ulang pajak penerangan jalan selama setaun ini dengan secara terperinci.
2023 - 2024	Memaksimalkan lokasi – lokasi atau jalan – jalan yang masih minim penerangan jalan namun banyak penduduk.
2025 - 2026	Optimalisasi pelayanan penerangan jalan menggunakan cara tapping box..

**5. Proyeksi Pajak Parkir dan Road Map PAD**

Pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tepat parkir di luar badan baik yang disediakan pokok usaha ataupun suatu usaha. Pajak ini merupakan pajak yang diperuntukkan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

$$PAJAK\ PARKIR_t = -482000000 + 5,678378 * PDRB\ Riil + 485,4476 * LN\ PDRB\ Riil$$

Di mana:

PAJAK = Penerimaan pajak pada tahun t

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto Riil pada tahun t

LN PDRB Riil = Logaritma Natural PDRB Riil

**Tabel 4.12 Penerimaan Pajak Parkir Beserta Proyeksinya**

Tahun	Pajak Parkir
<b>2017</b>	234.313.032
<b>2018</b>	289.735.660
<b>2019</b>	411.854.300
<b>2020</b>	149.697.600

<b>2021</b>	515.000.000
<b>2022*</b>	97.083.570*
<b>2023*</b>	105.970.4648
<b>2024*</b>	115.155.337*
<b>2025*</b>	124.855.433*
<b>2026*</b>	134.811.933*

Tabel 4.12 Menjabarkan dan menyajikan data secara historis penerimaan pajak daerah pajak parkir salah satunya dari tahun 2017-2026 beserta proyeksinya. Pajak parkir mengalami kenaikan namun di tahun ini tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal itu mungkin terjadi karena adanya beberapa faktor baik faktor internal maupun eksternal. Pajak parkir mengalami kenaikan kembali di tahun 2022-2026 namun hasil dari penerimaan pajak parkir sesuai perhitungan masih belum terlalu signifikan dibanding pada tahun 2013-2020 lalu. Berdasarkan penjabaran di atas maka *Road Map* Reformasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah pada Kabupaten Ponorogo khusus pada pajak parkir di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Tabel 4.13 Road Map Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Parkir di Kabupaten Ponorogo 2022 – 2026**

Tahun	Program Kegiatan
2022	Melakukan pengkajian dan analisis terkait pelaksanaan parkir selama 2 sampai 3 tahun ini dengan terperinci.
2023	Bagi para pemilik usaha tau toko mengcover parkir dengan langsung pembayaran melalui kasir saat melakukan transaksi jual beli.
2024-2025	Menyediakan e-parking dengan pembayaran non tunai di sejumlah lokasi pusat kota.
2026	Melakukan pengawasan tarif parkir yang di bayar masyarakat apakah sesuai dengan peraturan daerah atau tidak..

## 6. Proyeksi Pajak Air Tanah dan Road Map PAD

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sesuai dengan penyebutannya, air tanah merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah (Pasal 1 angka 33 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/PDRD).

$$\text{PAJAK AIR TANAH}_t = (-112000000000 + 143,5799 * \text{PDRB Riil} + 11181,31 * \text{LN PDRB Riil}) * 0,75$$

Di mana:

PAJAK = Penerimaan pajak pada tahun t

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto Riil pada tahun t

LN PDRB Riil = Logaritma Natural PDRB Riil

**Tabel 4.14 Penerimaan Pajak Air Tanah Beserta Proyeksinya**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Air Tanah</b>
<b>2017</b>	188.366.522
<b>2018</b>	154.744.921
<b>2019</b>	175.176.412
<b>2020</b>	133.619.844
<b>2021</b>	160.000.000
<b>2022*</b>	1.768.889.806*
<b>2023*</b>	1.930.511.749*
<b>2024*</b>	2.098.545.618*
<b>2025*</b>	2.276.717.054*
<b>2026*</b>	2.460.126.311*

Tabel 4.14 merupakan data penerimaan pajak secara historis dari tahun 2017-2026 yang telah disertai dengan proeksinya. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak air tanah akan terus mengalami kenaikan yang signifikan bahkan secara drastis pada tahun 2022-2026. Hal itu bisa terjadi bila terjaganya pengotimalisasian dalam menanganai air tanah. Berikut ini *Road Map* Reformasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah pada Kabupaten Ponorogo khusus pada pajak air tanah di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Tabel 4.15 *Road Map* Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Air Tanah di Kabupaten Ponorogo 2022 – 2026**

Tahun	Program Kegiatan
2022	Melakukan kajian dan analisis terkait penggunaan air tanah di Kabupaten Ponorogo.
2023-2024	Memberlakukan sistem pembayaran pajak air tanah secara online
2025-2026	Mengoptimalkan atau meningkatkan kualitas air tanan dengan cara mengecek kadar baik ogsigen maupun Phnya sehingga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

## **7. Proyeksi Pajak Pajak Mineral Bukan Logam Batuan dan Road Map PAD**

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

$$\text{PAJAK MINERAL BKN LOGAM BATUAN}_t = -1760000000 - 24,35189 * \text{PDRB Riil} + 2445,265 * \text{LN PDRB Riil}$$

Di mana:

PAJAK = Penerimaan pajak pada tahun t

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto Riil pada tahun t

LN PDRB Riil = Logaritma Natural PDRB Riil

**Tabel 4.16 Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Batuan Beserta  
Proyeksinya**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak MBLB</b>
<b>2017</b>	791.656.120
<b>2018</b>	896.636.405
<b>2019</b>	879.554.380
<b>2020</b>	420.172.405
<b>2021</b>	165.000.000
<b>2022*</b>	244.000.784*
<b>2023*</b>	244.032.128*
<b>2024*</b>	238.584.237*
<b>2025*</b>	228.901.605*
<b>2026*</b>	216.047.087*

Dari tabel 4.16 diatas disajikan data historis penerimaan pajak mineral bukan logam pada tahun 2017-2026. Pajak mineral bukan logam di tahun 2017-2019 terus mengalami kenaikan namun di dua tahun setelahnya terus mengalami penurunan dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2022-2025 namun belum secara signifikan. Dan di tahun 2026 mengalami penurunan kembali. Hal itu dapat terjadi dari beberapa faktor salah satunya di Kabupaten Ponorogo sendiri hanya memiliki sumber mineral bukan logam batuan masih sedikit sehingga mengalami kesulitan dalam peningkatan penerimaan pajak mineral bukan logam batuan. Namun dengan begitu pemerintah harus tetap optimis dalam peningkatan dan pengoptimalan penerimaan pajak mineral bukan logam batuan di Kabupaten Ponorogo.

Berikut ini analisis *Road Map* Reformasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah pada Kabupaten Ponorogo khusus pada mineral bukan logam batuan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Tabel 4.17 Road Map Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Mineral  
Bukan Logam Batuan di Kabupaten Ponorogo 2022 – 2026**

Tahun	Program Kegiatan
2022	Melakukan kajian dan analisis terkait mineral bukan logam batuan di Kabupaten Ponorogo
2023-2024	Melakukan pencatatan secara terperinci dan pendaftaran ulang bagi mereka badan atau perorangan yang mengambil mineral batuan bukan logam Kabupaten Ponorogo
2025-2026	Melakukan penggalian dan pencatatan peta sumber mineral bukan logam batuan di Kabupaten Ponorogo baik yang sudah digunakan maupun yang masih belum digunakan dengan cara penggalian ulang sumber daya penghasil mineral bukan loga batuan.

### **8. Proyeksi Pajak Bumi dan Bangunan dan Road Map PAD**

Pajak Bumi dan Bangunan ialah pungutan atas tanah dan bangunan yg ada sebab adanya laba dan /atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat asal padanya.

$$\text{PAJAK BUMI BANGUNAN}_t = -38200000000 + 1726,96 * \text{PDRB Riil} + 29865,38 * \text{LN PDRB Riil}$$

Di mana:

PAJAK = Penerimaan pajak pada tahun t

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto Riil pada tahun t

LN PDRB Riil = Logaritma Natural PDRB Riil

**Tabel 4.18 Penerimaan Bumi Bangunan Beserta Proyeksinya**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Bumi Bangunan</b>
<b>2017</b>	27.864.376.094
<b>2018</b>	30.928.100.868
<b>2019</b>	33.683.061.969
<b>2020</b>	35.774.925.130
<b>2021</b>	37.550.000.000
<b>2022*</b>	21.175.695.756*
<b>2023*</b>	22.886.164.899*
<b>2024*</b>	24.796.556.356*
<b>2025*</b>	26.916.327.724*
<b>2026*</b>	29.167.989.631*

Tabel 3. Diatas menyajikan data secara historis penerimaan pajak daerah Kabupaten Ponorogo. Salah satunya pajak bumi dan bangunan Kabupaten Ponorogo beserta proyeksinya pada tahun 2017-2026.

Pada tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan secara signifikan. Namun di tahun 2022-2026 mengalami penurunan walaupun tidak secara signifikan. Hal itu terjadi salah satunya karena wajib pajak masyarakat masih enggan membayar pajak bumi bangunan mereka atau sebagian dari mereka membayar pajak bumi bangunan terutang dan berskala selama 3-5 tahun sekali. Dengan begitu harus adanya analisis guna meningkatkan penerimaan pajak bumi bangunan salah satunya yaitu dengan melakukan *Road Map* Reformasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah pada Kabupaten Ponorogo khusus pada pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Tabel 4.19 Road Map Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ponorogo 2022 – 2026**

Tahun	Program Kegiatan
2022 - 2023	Melakukan pengkajian dan pencatatan ulang bangunan yang lama maupun yang baru.
2024	Melakukan sosialisasi secara menyeluruh terkait wajib pajak
2025	Memberikan pemutihan pajak kepada masyarakat dengan catatan melaporkan seluruh aset bumi bangunan yang mereka miliki.
2026	Memberlakukan pajak progresif bagi mereka yang memiliki tanah atau bangunan lebih dari satu.

### **9. Proyeksi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Road Map PAD**

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

$$\text{PAJAK BPHTP}_t = -77900000000 + 2601,07 * \text{PDRB Riil} + 54895,81 * \text{LN PDRB Riil}$$

Di mana:

PAJAK = Penerimaan pajak pada tahun t

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto Riil pada tahun t

LN PDRB Riil = Logaritma Natural PDRB Riil

**Tabel 4.20 Penerimaan Pajak BPHTB Beserta Proyeksinya**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak BPHTB</b>
<b>2017</b>	12.627.609.903
<b>2018</b>	13.157.391.354
<b>2019</b>	15.792.855.901
<b>2020</b>	13.211.092.200
<b>2021</b>	16.500.000.000
<b>2022*</b>	21.355.982.549*
<b>2023*</b>	24.015.743.935*
<b>2024*</b>	26.967.418.886*
<b>2025*</b>	30.230.017.561*
<b>2026*</b>	33.686.725.772*

Tabel 3. menunjukkan penerimaan bea perolehan hak atas tanah Kaabupaten Ponorogo tahun 2013-2026 yang telah disertai dengan proyeksinya. Bea perolehan hak atas tanah dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan yang signifikan. Hal itu dapat membantu menabahnya penerimaan pajak daerah Kabupaten Ponorogo. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tidak mengalami penurunan selama tahun 2013-2026 walaupun ditahun 2020 daerah Kabupaten Ponorogo mengalami pandemi Covid yang hampir bisa dikatakan melumpuhkan seluruh pos ekonomi daerah.

Berdasarkan penjabaran di atas maka *Road Map* Reformasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah pada Kabupaten Ponorogo khusus pada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Tabel 4.21 Road Map Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Ponorogo 2022 – 2026**

Tahun	Program Kegiatan
2022-2023	Melakukan cross check ulang data dan analisis terkait perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Ponorogo
2024	Memberlakukan pencatatan secara tertulis atas kepemilikan tanah dan bangunan dengan ketentuan setiap orang pemilik tanah maupun bangunan diharuskan memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan mereka
2025-2026	Melakukan optimalisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Ponorogo.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa Pajak Daerah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang cukup penting dan cukup besar. Penelitian ini bertujuan guna dapat mengetahui beberapa program kegiatan dalam meningkatkan jumlah pendapatan pajak di Kabupaten Ponorogo dengan cara road map, dengan pendekatan PDRD. Melakukan inovasi program kegiatan secara matang terkait penerimaan pajak di Kabupaten Ponorogo dan melakukan berbagai upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak tahun berikutnya merupakan bagian dalam proyeksi. Total pajak Kabupaten Ponorogo dari tahun 2017-2026 secara keseluruhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada pajak hotel dan restoran merupakan sub bagian yang paling terpengaruhi penerimaannya disaat pandemi Covid pada tahun 2020 yang mengalami penurunan. Sedangkan untuk sub bab pajak air tanah, pajak bumi bangunan, pajak parkir, BPHTB, dan pajak mineral bukan logam tidak terpengaruh turun dengan adanya pandemi Covid pada tahun 2020 yang hampir melumpuhkan segala sektor pemerintah.

Penerimaan pajak daerah Kabupaten Ponorogo dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian sedang berjalan yang dicerminkan oleh pertumbuhan ekonominya. Penerimaan pajak daerah memiliki relasi positif terhadap tingkat penghasilan rumah tangga dan pelaku usaha, tingkat permintaan dan konsumsi masyarakat, serta perkembangan aktivitas ekonomi dan bisnis di daerah. Dampak pandemi COVID-19 yang sudah mulai berkurang diiringi dengan vaksin dan proses menyebabkan kontraksi perekonomian di daerah dan menurunkan penerimaan pajak daerah, yang pada akhirnya juga berdampak pada kenaikan dan penurunan penerimaan PAD.

Perlunya penyusunan sebuah strategi yang berdasarkan pada visi dan misi pada pelayanan di Kabupaten Ponorogo, dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga penyusunan roadmap sangat dibutuhkan dalam menjalankan pelaksanaan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah. Pada proses pemungutan pajak daerah terdapat beberapa permasalahan antara lain

perubahan tarif, perubahan jenis pajak yang harus diatasi untuk tetap memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Ponorogo.

Implikasi dari hasil penelitian ini yaitu melakukan analisis Road Map Reformasi pendapatan asli daerah khususnya pada pajak daerah Kabupaten Ponorogo. Pemerintah dapat melakukan optimalisasi dengan beberapa program kegiatan yang di ajukan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Ponorogo mulai dari tahun 2022-2026 sampai di tahun berikutnya. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak daerah di tahun yang telah dilakukan proyeksi tahun 2022-2026. Hal itu dilakukan guna pengoptimalisasian penerimaan pajak daerah Kabupaten Ponorogo agar dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah yang nantinya digunakan untuk kepentingan daerah khususnya dalam pembangunan daerah Kabupaten Ponorogo.

Penerimaan pajak seharusnya juga terus dilakukan secara optimalisasi guna mencapai tujuan pembangunan manusia. Sebagai orang wajib pajak masyarakat seharusnya taat dalam melakukan pembayaran pajak karena dari pajaklah masyarakatan dapat merasakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi. Selain itu jika masyarakat tertib dalam membayar pajak maka penerimaan pajak terus naik secara signifikan dan terus terjaga dalam menjamin pembangunna daerah terkait. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan juga sebagai saran dala penelitian ini kedepannya. Penelitian ini tidak mengidentifikasi secara rinci dari tiap pos – pos pajak daerah baik daeri segi evisiensi maupun kontribusi presentase pada pendapatan asli daerah dari pajak daerah. Penelitian ini juga disarankan kedepannya dapat disempurnakan secara terperinci dari beberapa data yang lebih lagi guna memaksimalkan hasil dari proyeksi yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, (2016)., *Perpajakan.*, (Edisi 3)., Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Waluyo Joko, (2009), “Peranan Pajak Untuk Meningkatkan Kemandirian Anggaran”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, No.2, Vol.10, pp. 154-171.
- Firdausi Ardyan Mustoffa, (2018), “Kontribusi Dan Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo”, *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, No.1, Vol. 07, pp. 1 – 14.
- Habib Arfah Saragih, (2018), “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia”, *Jurnal Ekonomi*, Nomor 2, Volume 14, pp.197-211.
- Faridah Ika Ulfa, (2018), “Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo”, *Jurnal AKSI*, Nomor 2, Volume 3, pp. 64 – 71.
- Taufiq Muhammad, (2019), *Analisis Efektifitas Alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo Ditinjau Dari Ekonomi Islam*, pp. 1 – 28.
- Reggie W. Mononimbar, Een N. Walewangko, Jacline Sumual, (2017), “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014)”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 17, Nomor 02, pp. 1-12.
- Ju Kumala Dewi dan Made Kembar Sri Budhi, “Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Kerja dan Prtumbuhan Ekonomi Di Kota Palangka Raya Provinsi kalimantan Tengah”, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Nomor 7, Vol. 6, pp 1-28.
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2021*. Jawa Timur, Indonesia,